

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Perkawinan

2.1.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo.* No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi setiap manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dari adanya perkawinan maka akan timbul hubungan hukum antara suami dan isteri yang kemudian diperolehnya anak dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Perdata yang dimana peraturan-peraturan hukum mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibat antara 2 (dua) pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk

waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹

2.1.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas Perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Perkawinan menganut asas monogami dalam KUHPerdata dilahirkan di dunia barat yang Sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen, sehingga perkawinan secara poligami dilarang sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 27 KUHPerdata yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.”

Dalam mengajukan permohonan untuk melakukan poligami pertama harus memperoleh izin dari isteri pertama atau isteri-isteri yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak jika izin-izin itu tidak diberikan oleh isteri atau isteri-isterinya maka si suami harus memperoleh izin dari hakim pengadilan dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dalam undang-undang disebutkan alasan-alasan tersebut.²

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Prenadmedia Group, 2014). hal. 275

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011) hal. 10


2. KUHPerdara hanya mengandung hubungan keperdataan yaitu hanya memandang sahnya perkawinan dari segi Undang-Undang dengan demikian tidak memperoleh factor agama dalam urusan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara Undang-Undang yang dilakukan dihadapan pegawai atau pejabat catatan sipil.
3. Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis perkawinan dapat dilaksanakan Ketika telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perkawinan tidak memperhatikan unsur biologis seperti mandul, kemampuan untuk mendapatkan anak, ataupun perkawinan dengan usia lanjut. Sehingga hal tersebut bukan menjadi halangan pasangan calon suami-istri untuk melangsungkan perkawinan.³

2.1.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari Syarat Materiil dan Formil:

1. Syarat Materiil:

³ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 55

- 
- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dan kehilafan mengenai dengan siapa perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Perkawinan yang dilangsungkan dengan pengaruh-pengaruh tersebut dapat dituntut pembatalannya.
- b. Jika dalam melangsungkan perkawinan pasangan calon suami istri yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika orang tua dari salah satu pasangan calon suami istri telah meninggal dunia sebelum memberikan izin maka terdapat izin dari orang tua yang masih hidup atau dari wali keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas. Dalam Undang-Undang telah ditentukan untuk pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk waktu kawin, ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.⁴
- c. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya pengaturan mengenai batas minimum tertentu untuk

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit*, hal. 13

melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Akan tetapi jika terdapat penyimpangan maka dapat dimintakan dispensasi kepada Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seseorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.

- d. Calon suami-istri memiliki syarat yang didasarkan atas Asas Monogami, hal ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.
- e. Apabila suami dan istri yang telah bercerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai Kembali untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum dan masing-masing agama yang bersangkutan tidak menentukan hal lainnya.
- f. Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Syarat Formil:

a. Melangsungkan perkawinan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Ketika melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama yang telah dipercayai oleh pasangan suami dan istri.
- 2) Setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum hari ke-10 (kesepuluh) setelah hari pengumumannya.
- 4) Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum dengan di hadapan Pegawai Catatan Sipil pada tempat salah satu calom mempelai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- 5) Dalam upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan setelah kedua mempelai telah membuktikan di hadapan Pegawai/Pejabat agama karena telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil.

2.1.1.4 Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Kedudukan anak dikenal dengan istilah Anak Sah dan Anak Luar kawin hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu meliputi:

1. Anak Sah

Dalam masyarakat anak sah merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.”

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Dalam hal ini anak sah merupakan anak yang dibenihkan atau dibuahkan sepanjang ikatan perkawinan yang sah dari orang tuanya masih berlangsung dan lahir sebelum 300 hari hubungan perkawinan sah ayah dan ibunya bubar atau dibubarkan. Anak sah berdasarkan penetapan pengadilan atas dasar permohonan anak itu sendiri atau orang tua anak tersebut.⁵

Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak sah menurut hukum dan agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang sah baik anak laki-laki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah waris

⁵ Ali Afandi, *Op Cit*, hal. 35

dari orang yang melahirkannya, walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi hanya sebagai waris yang menerima bagian dari harta warisan dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian secara hibah/wasiat.⁶

2. Anak Luar Kawin

Dalam Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kedudukan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja bukan dengan ayahnya maupun keluarga dari ayahnya, sehingga perlindungan hukum mengenai kesejahteraan anak maupun kebutuhan anak menjadi terbatas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari pihak ibu maupun keluarga dari sang ibu yang harus mengurus secara penuh semua kebutuhan dari anak tersebut baik secara materi, perlindungan hukum, status anak menjadi ahli waris, maupun kesejahteraan dari anak tersebut.

Berbeda dengan pihak ayah dari anak yang lahir diluar perkawinan dimana tidak terbebani dengan kewajiban maupun

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 67

tanggung jawab apapun terhadap anaknya meskipun sejatinya secara biologis orang tersebut merupakan ayah dari anak tersebut. Keputusan mengenai sah atau tidaknya anak dapat diajukan ke Pengadilan sesuai dengan para pihak yang berkepentingan.⁷

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya merupakan hubungan darah dalam arti biologis yang sah berdasarkan proses hukum. Dalam putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 telah menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin dalam hal memintakan pengakuan terhadap ayah biologis

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 68

atau ayah yang sah dari anak luar kawin tersebut apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yang berbunyi:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

Terdapat 2 (dua) golongan mengenai anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak dapat diakui, yaitu:

- a) Anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang laki-laki dan orang perempuan sedangkan salah satu dari mereka atau keduanya berada dalam perkawinan dengan orang lain.
- b) Anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang laki-laki dan perempuan sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin karena masih sangat dengan dengan hubungan keluarganya.⁸

⁸ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 42

Akan tetapi terdapat anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*Incest atau sumbang*) maka tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata yang berbunyi:

“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang sekali-kali tidak boleh diakui kecuali terhadap yang teralhir ditentukan dalam Pasal 273.”

2.1.2 Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.1.2.1 Pengertian Hukum Waris

Istilah “Waris” menurut KBBI merupakan orang yang berhak menerima harta Pustaka dari orang yang telah meninggal. Hukum Waris diatur dalam Hukum Perdata yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, hukum waris mengatur mengenai akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu dengan adanya pengalihan harta yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal beserta dengan akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para ahli warisnya baik dalam hubungan darah maupun ahli waris pihak ketiga.⁹ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para

⁹ Iman Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), hal.20

ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kekayaan harta beda saja yang dapat diwariskan.¹⁰

Menurut R. Subekti, mewaris dapat didefinisikan sebagai pergantian hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dunia dengan meliputi hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan secara spesifik hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹¹ Meskipun pengertian hukum waris tidak di cantumkan dalam KUHPerdara namun berdasarkan Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terdapat pengertian mengenai Hukum Kewarisan yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Sedangkan Menurut *Pitlo*, Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan anatar mereka dengan pihak ketiga.¹²

¹⁰ Efendi Peringin, *Op Cit*, hal. 3

¹¹ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004) hal. 22

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), hlm. 23

2.1.2.2 Unsur-Unsur Pewarisan

1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa adanya surat wasiat.¹³ Adapun syarat-syarat terjadinya Perwarisan dalam KUHPerdota untuk memperoleh warisan yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdota.
- b. Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak atas harta peninggalan dan masih hidup pada saat kematian Pwaris.

2. Ahli Waris

Menurut Pasal 832 KUHPerdota Ahli Waris merupakan semua orang yang berhak menerima warisan. Dengan ini Ahli Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta Suami dan Istri yang hidup terlama. Seseorang Ahli Waris untuk mewarisi sejumlah harta Pewaris Menurut KUHPerdota terdapat 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pewaris Menurut Undang-Undang (*Ab-Intestato*)

¹³ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 78

Terdapat 2 (dua) cara untuk dapat mewaris berdasarkan Undang-Undang (*Ab- Intestato*), yaitu:

1) Mewaris Berdasarakan Kedudukan Sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dapat disebut juga dengan mewaris secara langsung sehingga Ahli waris berdasarkan dengan kedudukan sendiri adalah mereka yang terpilih untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Dalam hal pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri merupakan ahli waris yang mewaris kepala demi kepala. Dalam Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara telah menyebutkan:

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

2) Mewaris Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan Penggantian merupakan pewarisan yang dimana Ahli Waris menggantikan Ahli Waris yang berhak menerima warisan karena telah

meninggal dunia lebih dahulu dari si Pewaris.¹⁴

Berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara, dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat Ahli Waris yang artinya mereka mewaris berdasarkan penggantian tempat. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara.

Pasal 841 KUHPerdara telah menyebutkan:

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”

b. Pewarisan Ditunjuk dalam Surat Wasiat

Surat wasiat atau *Testamen* merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah Pewaris meninggal dunia.¹⁵ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku setelah pembuat surat wasiat atau Pewaris telah meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya dari harta kekayaan dengan surat wasiat apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat.

¹⁴ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 24

¹⁵ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 88

Sehingga sisa dari harta warisan merupakan bagian dari Ahli Waris berdasarkan Undang-Undang (*Ab-Intestato*). Dengan demikian pemberian seseorang Pewaris berdasarkan surat wasiat tidak termasuk untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara Undang-Undang.

3. Harta Warisan


Dalam KUHPerdato warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari Pewaris yang telah meninggal kepada Ahli Warisnya.¹⁶

2.1.2.3 Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.1.2.3.1 Golongan I

Ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak beserta dengan keturunannya. Menurut ketentuan pada Pasal 852 KUHPerdato, anak-anak beserta keturunannya dapat mewaris dalam derajat pertama artinya mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar.

¹⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 10



Keterangan:

A : Pewaris

B : Istri

C : Anak 1

D : Anak 2 (telah meninggal)

E : Cucu 1

F: Cucu 2

Pada Gambar diatas dapat dijelaskan Bahwa A adalah Orang yang meninggal atau sebagai Pewaris yang meninggalkan seorang Istri Bernama B beserta 2 (dua) anak sah dari pernikahannya yang bernama C dan D, lalu E dan F merupakan cucu dari A dan B.¹⁷

Sejak Tahun 1936, suami maupun istri yang masih hidup terlama adalah sebagai Ahli Waris Golongan I. Besar bagian suami maupun istri yang hidup terlama dalam Pasal 852 a KUHPerdara ditentukan sama dengan bagian anak, ketentuan yang mempersamakan bagian suami-istri yang hidup terlama dengan anak hanya dapat berlaku dalam pewarisan karena kematian.


Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan terdapat anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama atau terdahulu maka bagian suami atau istri yang baru atau Perkawinan yang Kedua itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak

¹⁷ Effendi Perangin, *Op Cit*, hal. 29

atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri Kedua tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹⁸ Bagian suami maupun istri bukan berarti dalam segala hal haknya sama dengan anak melainkan suami-istri yang hidup terlama tidak memiliki hak atas *Legitime Portie*.

2.1.2.3.2 Golongan II

Ahli waris pada Golongan II adalah Orang tua (Ayah dan Ibu) dan saudara-saudara (Paman dan Bibi) beserta dengan keturunan saudara-saudara.¹⁹



Keterangan:

A : Pewaris

B : Adik

C : Ayah

D : Ibu

E : Anak Pertama dari B

F : Anak Kedua dari B

Pada Gambar diatas dapat dijelaskan Bahwa A adalah Orang yang meninggal atau sebagai Pewaris yang meninggalkan Orang Tua bernama C dan D lalu meninggalkan saudara bernama B beserta E dan F merupakan cucu dari C dan D. Dalam Pasal 854 ayat (1) KUHPerduta, telah menyebutkan bahwa:

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1984), hal. 99

¹⁹ Effendi Perangin, *Op Cit*, hal 32

ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”

Dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 859 KUHPerdara telah ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama dan bagian untuk saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, yaitu:


Apabila Pewaris meninggalkan Ayah atau Ibu yang hidup terlama maka mereka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

- a. Apabila Pewaris meninggalkan bapak dan ibu dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{1}{3}$ bagian adalah bagian saudaranya.
- b. Apabila Pewaris meninggalkan Ayah dan Ibu dengan 2 (dua) saudara laki-laki atau perempuan, maka Ayah dan Ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar.
- c. Apabila Pewaris meninggalkan Ayah dan Ibu dengan lebih

dari 2 (dua) saudara, maka bagian Ayah dan Ibu masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya dibagi untuk saudara dengan bagian yang sama besarnya.

2.1.2.3.3 Golongan III

Adapun ahli Waris yang termasuk dalam Golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu. Ahli Waris golongan III dapat menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan golongan II sudah tidak ada lagi.²⁰



Keterangan:

- A : Pewaris
- B : Kakek (Pihak Ayah)
- C : Nenek (Pihak Ayah)
- D : Kakek (Pihak Ibu)
- E : Nenek (Pihak Ibu)

Pada Gambar diatas dapat dijelaskan Bahwa A adalah Orang yang meninggal atau sebagai Pewaris yang meninggalkan Kakek dan Nenek dari Pihak Ayah yang bernama B dan C serta meninggalkan juga Kakek dan Nenek dari Pihak ibu yang bernama D dan E. Dalam Pasal 853 KUHPerdara telah menyebutkan:

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan suami ataupun istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus


²⁰ Ibid 33

ayah ke atas, tanpa mengurangi lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya dengan mengesampingkan semuanya.”

Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara pembagian waris pada golongan 3 (ketiga) dibagi menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu dengan menggunakan sistem Kloveing atau masing-masing keluarga dari pihak Ayah atau Ibu mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan.²¹

2.1.2.3.4 Golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk di dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai dengan derajat ke-enam seperti Paman dan Bibi.



Keterangan:

A : Pewaris

B : Paman (Pihak Ayah)

C : Bibi (Pihak Ibu)

Golongan keempat diatur dalam Pasal 858 KUHPerdara menyatakan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan

²¹ *Ibid* 35

itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.”

Apabila Pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri atau juga saudara-saura, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUHPerdara. Warisan harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama dengan sistem Kloveing berupa satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis Ayah luruh keatas dan satu bagian lagi untuk keluarga sedarah dalam garis Ibu. Dengan demikian apabila Ahli Waris pada Golongan I dan II sudah tidak ada maka yang dapat mewaris adalah Golongan III atau Golongan IV yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang sama besar.²²

2.1.3 Pengangkatan Anak

2.1.3.1 Pengertian Anak Angkat

Anak Angkat diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 54

²² *Ibid* 36

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut Hilman Hdi Kusuma dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan adat, mengenai anak angkat yaitu anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²³

Dalam KUHPerdato tidak ditemukan ketentuan mengenai pengangkatan anak, hal ini dikarenakan dalam KUHPerdato hanya terdapat pengaturan mengenai pengakuan anak di luar nikah. Anak luar kawin diatur dalam KUHPerdato Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 tentang pengakuan terhadap anak luar kawin.

2.1.3.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan angkat, yang ada hanya mengenai ketentuan pengakuan anak di luar kawin.

²³ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal.5

Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah pengangkatan anak, karena dalam masyarakat walaupun KUHPer tidak mengatur masalah pengangkatan anak sedangkan pengangkatan anak itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri mengenai pengangkatan anak, sehingga dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.

Dalam hal ini *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 129 tentang pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa dimasukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang dalam hal itu yang boleh didopsi hanya anak laki-laki saja. Tetapi dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 memutuskan bahwa anak perempuan juga dapat diadopsi, dalam hal tata cara mengadopsi anak harus dengan penetapan pengadilan dan izin Menteri Sosial. Dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.²⁴

Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat syarat-syarat mengenai

²⁴ Elviana Sagala, SH, M.Kn “*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*” Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 06. No. 01 Maret 2018, hal 120

Pengangkatan Anak yaitu:

1. Syarat-Syarat Calon Orang Tua Angkat

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- g. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

2. Syarat anak yang diangkat:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau di terlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

2.1.3.3 Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Terdapat tata cara dalam prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu:

1. Adanya persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Jika anak yang akan diangkat merupakan anak sah dari orang tuanya, maka memerlukan izin dari orang tua tersebut. Akan tetapi jika anak yang akan diangkat merupakan anak yang lahir dari luar perkawinan maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak.
3. Jika anak yang akan diangkat sudah berusia 19 tahun maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Jika yang akan mengangkat anak tersebut seorang perempuan janda maka harus adanya persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya.²⁵

Sedangkan Prosedur pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu meliputi:

1. Calon Orang Tua Angkat harus mengajukan permohonan adopsi kepada Menteri Sosial di wilayah setempat dan diajukan melalui Yayasan atau organisasi yang telah ditetapkan oleh kementerian social.

²⁵ Muderis Zaini, *Op Cit*, hal 35

2. Dilakukan verifikasi berupa wawancara kepada Calon Orang Tua Angkat oleh organisasi social terkait dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk proses adopsi Calon Anak Angkat.
3. Organisasi social tersebut menyeleksi dokumen-dokumen yang telah di persyaratkan dalam adopsi.
4. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas social akan berkunjung kerumah Calon Orang Tua Angkat.
5. Serta kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak akan diserahkan kepada kantor wilayah kementerian social di wilayah setempat.
6. Kantor kementerian social kemudia mengeluarkan surat izin pengasuhan keluarga kepada Calon Orang Tua Angkat dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
7. Kantor kementerian social kemudian mengadakan penelitian Bersama dengan PIPA untuk menelaah berkas permohonan pengangkatan anak sebagai dasar untuk pemberian izin.
8. Kantor kementerian social mengambil sikap terhadap permohonan pengangkatan anak yang telah diajukan baik berupa pemberian surat izin atau menolak permohonan tersebut, dimana surat izin atau penolakan diberikan kepada organisasi social atau Yayasan yang mengajukannya.

9. Apabila permohonan pengangkatan anak telah disetujui maka Salinan surat izin akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dikuatkan dengan adanya penetapan dari hakim.
10. Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat di tembuskan kepada kementerian social pusat dan setempat.

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Legitime Portie

2.2.1.1 Pengertian Legitime Portie

Legitime Portie diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi:

“Legitime Portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat.”

Menurut Pitlo, Legitime Portie merupakan bagian yang dijamin oleh Undang-Undang berdasarkan hak mereka yang mempunyai kedudukan utama atau istimewa dalam warisan, hanya saudara dalam garis lurus (*Bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan Ahli Waris *Ab-Intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud.²⁶

2.2.1.2 Syarat-Syarat Legitime Portie

²⁶ Komar Andhasmitha, *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia 1987), hal. 143

Untuk mempunyai hak Legitime Portie adalah ahli waris yang dapat memenuhi beberapa syarat-syarat yang terdiri dari:

1. Mereka harus ahli waris dalam garis lurus,

Ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang mengatakan bahwa bagian mutlak hanya diberikan kepada Ahli Waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang. Ahli Waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang seperti anggota keluarga dalam garis lurus yang menurut hukum waris adalah ahli waris dari pewaris, garis lurus berarti dapat keluarga dalam garis lurus ke atas atau keluarga dalam garis lurus kebawah.²⁷ Sehingga dalam hal ini Suami atau Istri tidak berada pada garis lurus ke atas maupun ke bawah melainkan termasuk dalam garis ke samping, oleh karena itu Suami atau Istri tidak memiliki Legitime Portie atau disebut Non Legitimariss;

2. Ahli Waris

Dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdara menunjukkan bahwa yang dapat mempunyai bagian legitime portie adalah orang yang benar-benar terpanggil untuk mewarisi berdasarkan Undang-Undang, bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris Ab-

²⁷ J. Satrio, S.H *Hukum Waris* (Penerbit Alumni: 1992, Bandung) hal. 259

Intestato pada saat pewaris telah meninggal.²⁸

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh KUHPerdara pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi *legitimar* Undang-Undang telah menjamin bahwa *legitimar* akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak.²⁹ Bagian mutlak atau *Legitime Portie* dapat mengalahkan wasiat ataupun hibah yang pernah dilakukan oleh Pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak *Legitimar*.³⁰

2.2.1.3 Pembagian Legitime Portie Menurut KUHPerdara

1. Keturunan

Menurut Pasal 914 KUHPerdara sudah diatur mengenai pembagian setiap *legitimar*, yaitu:

- a. Dalam Pasal 914 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa jika dalam garis kebawah Pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian *legitime portie* menurut Undang-Undang

²⁸ *Ibid*, hal. 260

²⁹ Komar Andhasasmitha, *Op.Cit*, hal 144.

³⁰ J. Satrio, S.H, *Op. Cit*, hal. 261

- b. Dalam Pasal 914 ayat 2 KUHPerdara, jika pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak sah maka besar bagian legitime portinya adala $\frac{2}{3}$ bagian menurut Undang-Undang.
- c. Dalam Pasal 914 ayat 3 KUHPerdara, jika pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak sah atau lebih maka bagian legitime portienya adalah $\frac{3}{4}$ bagian untuk setiap para ahli waris menurut Undang-Undang.
- d. Dalam Pasal 914 ayat 4 KUHPerdara, jika dengan sebutan anak termasuk juga didalamnya sekalian keturunannya dalam derajat ke berapa pun juga, akan tetapi mereka hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka gantikan dalam pewarisan.

2. Orang Tua Ke Atas

Berdasarkan ketentuan Pasal 915 KUHPerdara bahwa bagian legitime portie daripada ahli waris dalam garis lurus ke atas (*adscendent*) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari apa yang sedianya mereka masing-masing akan terima sebagai ahli waris dari pewaris.³¹

3. Anak Luar Kawin

Bagian legitime portie anak luar kawin yang diakui dengan sah diatur dalam Pasal 916 KUHPerdara, bahwa anak luar kawin akan mendapatkan bagian legitime portie sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari yang

³¹ *Ibid*, hal. 267

sedianya ia terima sebagai ahli waris.³²

2.2.2 Wasiat (*Testament*)

2.2.2.1 Pengertian Wasiat (*Testament*)

Wasiat selalu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan waris, karena dalam pelaksanaan wasiat baru bisa dilakukan jika seorang yang membuat wasiat telah meninggal dunia. Sehingga dengan meninggalnya pewasiat maka pada saat itu pewasiat menjadi pewaris bagi para ahli warisnya.

Wasiat atau *Testament* diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia. Kata pernyataan ini dapat memberikan kesan hukum bahwa wasiat telah dilakukan oleh satu pihak (*eenzidig*). Wasiat menjadi kehendak terakhir yang baru akan terselenggara apabila pewaris telah meninggal dunia dan wasiat dibuat dengan sebuah ketetapan berupa akta yang berisikan mengenai pembagian harta kekayaan untuk para ahli warisnya.³³ Wasiat atau disebut juga dengan *Testament* diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Segala harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuai dengan ketetapan yang sah.”

³² *Ibid*, hal.268

³³ Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris” *Jurnal Yuridis* Vo. 5, Nomor. 1, Juni 2018, hal. 10

Di dalam Pasal 874 KUHPerdara telah menyimpulkan suatu asas penting dalam hukum waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang ketentuan hukum waris ab intestato baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat.³⁴

2.2.2.2 Unsur-Unsur Wasiat (*Testament*)

Terdapat beberapa unsur-unsur mengenai wasiat (*testament*), yaitu:

- a. Wasiat berbentuk Akta karena menunjuk pada syarat bahwa Wasiat harus berbentuk tulisan atau tertulis.
- b. Berisi mengenai Pernyataan Kehendak merupakan suatu tindakan hukum sepihak yang artinya tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki.³⁵
- c. Wasiat baru berlaku jika Pembuat wasiat sudah meninggal dunia.
- d. Wasiat dapat dicabut kembali merupakan syarat terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam

³⁴ *Ibid*, hal 179

³⁵ *Ibid*, hal.268

bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.³⁶

2.2.2.3 Bentuk-Bentuk Wasiat (*Testament*)

Dalam pembuatan surat wasiat ini harus memperhatikan ketentuan bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan maupun tulisan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Dalam surat wasiat, surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan.³⁷ Berdasarkan Pasal 931 KUHPdata telah menyatakan bahwa:

“Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atay *Olograpis* baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPdata pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk surat wasiat yaitu:

1. Wasiat Olografis.

Pasal 932 KUHPdata memberikan pengertian yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa dengan diserahkan dalam keadaan

³⁶ R.Soepomo, M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumi, 1986), hal. 181

³⁷ Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, Ricka Auliaty Fathonah “*Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgelijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)*” *Notaire*, Vol 9, Nomor 2, Juni 2019. Hal 161

terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup.³⁸

2. Wasiat Umum

Menurut Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon pada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya, maupun notaris yang bersangkutan.

3. Wasiat Rahasia

Menurut Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menanda tangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi.³⁹

2.2.2.4 Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (*Testament*)

³⁸ J. Satrio, S.H, *Op. Cit*, hal.185

³⁹ Fisuda Alifa Mimiandra Radinda, Ricka Auliaty Fathonah, *Op Cit*, hal. 162

Terhadap pembuatan wasiat memerlukan syarat-syarat yang jelas dan tertera di dalam KUHPerdota. Syarat yang berlaku dalam wasita atau *testament* adalah:

1. Dalam Pasal 888 KUHPerdota, jika wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan dan bertentangan dengan kesusilaan maka hal ini harus dianggap tidak tertulis.
2. Dalam Pasal 895 KUHPerdota, menyatakan bahwa pembuat wasiat harus mempunyai budi akalnya sehingga tidak boleh membuat wasiat dalam keadaan sakit yang begitu berat.
3. Dalam Pasal 897 KUHPerdota, bahwa jika belum berumur 18 tahun maka tidak diperbolehkan untuk membuat surat wasiat. Yang artinya jika ingin membuat wasiat orang tersebut sudah cakap dimata hukum.

